WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota dapat menetapkan membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampong dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kota Subulussalam Tahun 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kalo diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi orona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional tentang Penyaluran Perubahan Kedua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampong yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampong adalah Kepala Kampong dan Badan Permusyawaratan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampong.
8. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong, Sekretaris Kampong beserta perangkat Kampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kampong.
9. Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampong atau prakarsa masyarakat Kampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Kampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampong yang telah dijalankan oleh Kampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Kampong, atau yang muncul karena perkembangan Kampong dan prakasa masyarakat Kampong.
11. Musyawarah Kampong adalah Proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampong, Pemerintah Kampong dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Kampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Kepala Kampong atau nama lain adalah Pimpinan suatu Kampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Badan permusyawaratan Kampong selanjutnya disingkat BPK adalah unsur pemerintahan Kampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Kampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampong yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kampong, arah kebijakan keuangan Kampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
18. Kampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Kampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Kampong.
20. SDGs Kampong adalah upaya terpadu mewujudkan Kampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampong ekonomi tumbuh merata, Kampong peduli kesehatan, Kampong peduli lingkungan, Kampong peduli pendidikan, Kampong ramah perempuan, Kampong berjejaring, dan Kampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Kampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
22. Padat Karya Tunai Kampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

23. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Badan Usaha Milik Kampong yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampong.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Kampong dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pasal 3

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinekaan;
   d. keseimbangan alam; dan
   e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan kampong.

(2) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
   b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
   c. publikasi dan pelaporan; dan
   d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Kampong berdasarkan kewenangan Kampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampong melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampong;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampong; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampong.

Pasal 6

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampong mengenai APBKampong.

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampong:

a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
c. pengembangan Desa wisata.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampong:

a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
b. ketahanan pangan nabati dan hewani;

c. pencegahan dan penurunan stunting;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa (APBN) setiap Desa;
h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa (APBN) untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampong:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Kampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.

(2) BLT Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga tidak mampu yang berdomisili di Kampong bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

c. telah melaksanakan vaksinasi covid-19, kecuali ditentukan lain.

(3) Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. memiliki anak yatim/piatu;

b. anggota keluarga mengidap penyakit menahun; dan

c. memiliki orang tua jompo.

d. Penyandang Disabilitas;

(4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian

pupuk dan keperluan pertanian lainnya.

(5) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Kampong.

(6) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(8) Pembayaran BLT Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampong penyusunan RKP Kampong.

(2) Musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampong dalam penyusunan Qanun Kampong yang mengatur mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampong.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampong.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampong.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampong atau badan kerja sama antar-Kampong.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Kampong dan/atau kerja sama Kampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Kampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Kampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. hasil pendataan SDGs Kampong oleh Kampong;
b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
c. aspirasi masyarakat Kampong.

Pasal 13

Uraian mengenai Prioritas dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

b. melakukan pendampingan Kampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:

a. Pemerintah Kampong melalui Badan Permusyawaratan Kampong;

b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Subulussalam.

c. pemerintah Kota dalam hal ini berjenjang dari Kecamatan, DPMK sesuai tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan dengan APIP;dan

d. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
a. musyawarah yang difasilitasi oleh Tuha Peuet Kampong; dan
b. berjenjang mulai dari:
1) Pemerintah Kampong;
2) Pemerintah Kota;
3) Pemerintah Provinsi; dan
4) Pemerintah Pusat.

(5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Kampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil Musyawarah Kampong; dan

b. data Kampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMKampong, dokumen RKP Kampong, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBKampong.

(3) Publikasi APBKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 16

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kampong.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Kampong tidak mempublikasikan

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Kampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 17

(1) Kepala Kampong wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui Camat.

(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan

b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Kampong.

(4) Walikota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasarkan APBG setiap Kampong kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Kepala Kampong yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Penyusunan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) DPMK mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 60

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 60 Tahun 2022
Tentang : Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Kampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2023 juga difokuskan untuk membiayai Kampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Kampong (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Kampong melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Kampong inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Partisipatif; melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati di dalam musyawarah Kampong yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
5. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

6. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
7. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Kampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Kampong sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

   SDGs Kampong 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

   SDGs Kampong 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata

   SDGs Kampong 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

   SDGs Kampong 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

   SDGs Kampong 10: desa tanpa kesenjangan; dan

   SDGs Kampong 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan

   SDGs Kampong 3: Desa sehat dan sejahtera;

   SDGs Kampong 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

   SDGs Kampong 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan

   SDGs Kampong 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

   SDGs Kampong 13: Desa tanggap perubahan iklim;

   SDGs Kampong 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

   SDGs Kampong 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan

   SDGs Kampong 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan

   SDGs Kampong 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

   SDGs Kampong 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

   SDGs Kampong 16: Desa damai berkeadilan; dan

   SDGs Kampong 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Kampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Kampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampong meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kampong tanpa kemiskinan, melalui :
   a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 25% dari jumlah Pagu Dana Desa (APBN), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
   b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Kampong.
   c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Kampong (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Kampong antara lain membangun jalan Kampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Kampong.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampong/badan usaha milik Kampong bersama untuk mewujudkan ekonomi Kampong tumbuh merata, mencakup:
   a. pendirian badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama;
   b. penyertaan modal badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama;
   c. penguatan permodalan badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama; dan
   d. pengembangan usaha badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampong dan/atau produk unggulan kawasan perKampongan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan Kampong;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengelolaan pariwisata Kampong;
      5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) Pengelolaan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampong dan/atau perKampongan;
b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampong dan/atau perKampongan;
c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kampong dan/atau perKampongan;
d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampong meliputi:

1. pendataan Kampong
a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Kampong;
b. pendataan pada tingkat keluarga;
c. pemutakhiran data Kampong termasuk data kemiskinan; dan
d. pendataan Kampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kampong
a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Kampong;
b. Pembuatan Qanun Kampong;
c. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Kampong;
d. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kampong lainnya yang sesuai kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
a. pengelolaan sistem informasi Kampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;

b. penyediaan informasi pembangunan Kampong berbasis aplikasi digital; dan

c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
   1) tower untuk jaringan internet;
   2) pengadaan komputer;
   3) smartphone; dan
   4) langganan internet.
   5) Pembuatan Video Profil Kampong

d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Kampong yang diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

4. pengembangan Kampong wisata

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampong wisata;

b. promosi Kampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

c. pelatihan pengelolaan Kampong wisata;

d. pengelolaan Kampong wisata;

e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Kampong wisata; dan

f. pengembangan Kampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampong yang diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;

b. pembangunan lumbung pangan Kampong;

c. pengolahan pasca panen; dan

d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

6. Pencegahan stunting di Kampong

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Kampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);

b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Kampong sehat;

c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
   1) kesehatan ibu dan anak;
   2) konseling gizi;
   3) air bersih dan sanitasi;
   4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
   5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
   6) upaya pencegahan perkawinan anak;

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

8) Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Sesuai dengan Kewenangan Kampong;

9) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

10) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Kampong;

7. Pengembangan Kampong inklusif

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. kegiatan pelaksanaan pengadilan adat (*Restorative Justice*) sesuai dengan kewenangan kampong;

c. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

d. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

e. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampong; dan

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Kampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam Musyawarah Kampong.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kampong yang antara lain :

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampong;

b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kampong

c. P3K untuk bencana;

d. pembangunan jalan evakuasi;

e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;

f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

g. penyediaan tempat pengungsian;

h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam musyawarah Kampong

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Kampong Aman COVID

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

a) membentuk Pos Jaga Kampong atau memberdayakan Pos Jaga Kampong yang telah ada;

b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;

c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Kampong khusus/musyawarah Kampong insidental;

d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kampong;

h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan

i) Mendukung operasional tugas Relawan Kampong Aman COVID-19.

2) relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

a) ketua: kepala Kampong

b) wakil: ketua badan permusyawaratan Kampong

c) anggota:

- perangkat Kampong;
- anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK)
- kepala dusun;
- pendamping lokal Desa;
- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- pendamping Kampong sehat;
- pendamping lainya yang berdomisili di Kampong;
- bidan Kampong;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;

- karang taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampong (KPMD).

3) mitra:

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Kampong (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa Aman COVID-19:

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kampong; dan
g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan melalui musyawarah Kampong.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Kampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Qanun Kampong mengatur mengenai Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampong.
2. Dalam hal Kampong tidak memiliki Qanun Kampong mengatur mengenai Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Kampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kampong Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampong dan Pemberdayaan Masyarakat Kampong.
2. Kampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Kampong yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Kampong atau badan kerjasama antar-Kampong, dilaksanakan di Kampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Kampong

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampong (PKTK);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTK;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampong (PKTK) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Kampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTK; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampong (PKTK) meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Kampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokokdilahan- lahan perkebunan.
   b. wisata Kampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Kampong untuk dijual kembali di pasar yang lebihluas;
      3) badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil

untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampong.

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Kampong dan/atau badan usaha milik Kampong bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Kampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Kampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Kampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Kampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Kampong khususnya Padat Karya Tunai Kampong (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Kampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Kampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis

SDGs Kampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kampong (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Kampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Kampong, balai Kampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Kampong

   Kampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Kampong hal- hal sebagai berikut:

   a. data Kampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Kampong;

   b. dokumen RPJMKampong;

   c. program/proyek masuk Kampong;

   d. besaran anggaran Kampong dan sumber pembiayaan pembangunan Kampong; dan

   e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Kampong.

2. Musyawarah dusun/kelompok

   a. warga Kampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Kampong melalui berbagai forum diskusi.

   b. tim penyusunan RPJMKampong atau tim penyusunan RKP Kampong menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

   c. masyarakat Kampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

   d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Kampong.

3. Musyawarah Kampong

   Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampong. Masyarakat Kampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampong. Berita acara Musyawarah Kampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMKampong, RKP Kampong, dan APB Kampong.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampong kepada masyarakat Kampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Aplikasi SIGAP;
2. baliho;
3. papan informasi Kampong;
4. media elektronik;
5. media cetak;
6. media sosial;
7. website Kampong;
8. selebaran (leaflet);
9. pengeras suara di ruang publik; dan
10. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Kampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Kampong-Kampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Kampong secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

A. Pemerintah kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dengan memberikan arahan pembinaan kepada Kampong.

B. Kepala Kampong memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

C. Masyarakat Kampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon :1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

5. Layanan Sosial Media :

a. @Kemendesa (twitter);

b. Kemendesa.1 (facebook);

c. kemendesaPDTT (instagram);

d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan

e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN